

## **KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN LOGISTIK PEMILIHAN**

**2008**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 43 TAHUN 2008 TENTANG KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

**ABSTRAK** : bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, perlu disediakan alat-alat kelengkapan administrasi dan logistik;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:**

UU Nomor 31 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007, Keputusan KPU NTB Nomor 26 Tahun 2007, Keputusan Rapat Pleno KPU NTB tanggal 24 Maret 2008.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

**Kelengkapan Administrasi dan Logistik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, selanjutnya disebut Alat kelengkapan Administrasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2008.  
- Lampiran – 4 Halaman.